



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR JATI BOJONGPICUNG
PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah terjadi perubahan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur di bidang pembenihan ikan air tawar, perlu menata kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur yaitu Balai Benih Ikan Air Tawar Jati Bojongpicung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Ikan Air Tawar Jati Bojongpicung pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR JATI BOJONGPICUNG PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
7. Balai Benih Ikan Air Tawar Jati Bojongpicung selanjutnya disingkat BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Balai Benih Ikan Air Tawar Jati Bojongpicung selanjutnya disebut Kepala BBI adalah Kepala Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan kabupaten Cianjur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kasubbag TU Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
11. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Benih Ikan Air Tawar Jati Bojongpicung pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BBI.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BBI adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dibidang perbenihan ikan air tawar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pelayanan dan pembinaan kepada para pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar serta pengawasan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BBI mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan BBI sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
 - b. penyiapan bahan kegiatan Dinas dibidang perbenihan ikan air tawar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi teknis operasional dibidang perbenihan ikan air tawar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan teknis operasional pelayanan perbenihan ikan air tawar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan Balai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi BBI, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;
3. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BBI, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BBI sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 8

- (1) BBI dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan BBI dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan, konservasi, pengawasan sumberdaya perikanan, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana kerja BBI Air Tawar Bojongpicung;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka uji coba teknologi pengembangan budidaya ikan;
 - c. penyelenggaraan penangkaran benih dan bibit ikan yang bermutu;

- d. pelaksanaan produksi dan pengembangan benih dan bibit ikan yang bermutu;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan di lingkungan BBI Air Tawar Bojongpicung;
- f. pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan ikan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- g. pemberian pertimbangan penetapan sentra-sentra produksi ikan;
- h. pelaksanaan identifikasi benih dan bibit ikan varietas unggul dan varietas unggul lokal;
- i. penerapan uji coba terhadap benih dan bibit ikan yang baik dan bermutu hasil teknologi dan inovasi terbaru;
- j. penyaluran benih dan bibit ikan yang baik untuk kebutuhan masyarakat.
- k. memperbanyak dan menyalurkan benih dan bibit ikan terutama varietas lokal yang bermutu;
- l. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BBI Air Tawar Bojongpicung;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan BBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja BBI;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat BBI;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan kepegawaian BBI;
 - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan BBI;
 - f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan BBI;

- h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala BBI sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi BBI;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha BBI.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BBI sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala BBI.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala BBI wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Kepala BBI wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala BBI wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala BBI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BBI dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala BBI berhalangan, Kepala BBI menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan BBI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala BBI dan Kasubbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala BBI berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 64);
- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Ikan Air Tawar Jati Bojongpicung (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,


OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 46 TAHUN 2014
TENTANG: PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR
JATI BOJONGPICUNG PADA DINAS
PETERNAKAN PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBI



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH